



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI
RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017 sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait kepemiluan, perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Nomor: 08/BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN 2017

KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan staf pelaksana yang bertugas pada masing-masing ruangan Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Merencanakan dan membuat *time schedule* Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017;
 2. Menyiapkan bahan/materi terkait Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017;
 3. Melaksanakan Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama kegiatan Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
 Pada tanggal 30 Januari 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

Tembusan:

1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Prov. NTB;



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPUNOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017
TENTANGPEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN
INFORMASI RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN
2017SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN INFORMASI
RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN 2017

1. Pengarah :
 1. Rusdyanto, S.T
 2. Drs. Arifuddin
 3. Sri Rahmawati, S.E
 4. Agus Setiawan, S.H
 5. Suherman, S.Pd
2. Penanggungjawab : Irham, S.H.,M.Si
3. Ketua : Drs. Muhammad Yamin
4. Sekretaris : Mustakim, S.Sos
5. Anggota :
 1. Itrun, S.Sos
 2. Yahya
 3. Sutono
 4. Muh. Imran One
 5. Syuriadin
 6. Nurwahidah
 7. M. Firmansyah, SH
 8. Rahman Khalik, ST
 9. Furkan Samadha

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPUNOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017
TENTANGPEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN
INFORMASI RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN
2017PETUGAS PADA MASING-MASING RUANGAN PELAYANAN INFORMASI
RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN 2017

No.	Nama	Uraian Tugas	Ket
1	2	3	4
1.	Nurwahidah Yahya	Ruang Tunggu	1. Menerima tamu dan mengantarkan tamu menuju ruang tunggu. 2. Mencatat dalam buku registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam buku register yang berisi nama, alamat, pekerjaan, jabatan dan nomor HP.
2.	Itrun, S.Sos Muh. Imran One	Ruang Display/Pameran	1. Menjelaskan struktur organisasi KPU secara hierarkis dan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 2. Menjelaskan arti pentingnya Pemilu dan demokrasi serta Sistem Pemilu; 3. Menjelaskan sejarah Pemilu, tahapan kegiatan Pemilu dan tujuan Pemilu; 4. Menjelaskan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5. Menjelaskan proses Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 6. Menjelaskan proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi serta peristiwa sejarah

1	2	3	4
3.	M. Firmansyah Furkan Samadha	Ruang Simulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalkan alat-alat peraga yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; 2. Menjelaskan fungsi dan manfaat alat-alat peraga yang ada dalam ruangan simulasi; 3. Menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 4. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan alat-alat peraga simulasi.
4.	Sutono Rahman Khalik, ST	Ruang Audio Visual dan Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemutaran film-film tentang kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan; 2. Bertanggungjawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan; 3. Bertugas sebagai tenaga teknis. 4. Memandu jalannya diskusi; 5. Berperan sebagai moderator dalam diskusi; 6. Bertanggungjawab terhadap kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan diskusi; 7. Menyusun laporan hasil diskusi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

